

PROBLEMATIKA DAN PENANGGULANGAN EKSEKUSI HARTA PAILIT
DI LUAR WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA DALAM PERKARA
KEPAILITAN LINTAS NEGARA (*CROSS-BORDER INSOLVENCY*)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



UNTAR
Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Neysa Tania
NIM : 205180248

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022

PROBLEMATIKA DAN PENANGGULANGAN EKSEKUSI HARTA PAILIT
DI LUAR WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA DALAM PERKARA
KEPAILITAN LINTAS NEGARA (*CROSS-BORDER INSOLVENCY*)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Neysa Tania

NIM : 205180248

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Neysa Tania
N.I.M. : 205180248
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

Judul Skripsi:


Problematika dan Penanggulangan Eksekusi Harta Pailit di Luar Wilayah
Yurisdiksi Indonesia dalam Perkara Kepailitan Lintas Negara (*Cross-border
Insolvency*)

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Tarumanagara pada tanggal 15 Januari 2022 dan dinyatakan lulus, dengan majelis
penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. Rasji, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Gunardi, S.H., M.H.
Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

Jakarta, 25 Januari 2022

Pembimbing



Dr. Gunardi, S.H., M.H..

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PROBLEMATIKA DAN PENANGGULANGAN EKSEKUSI HARTA PAILIT DI LUAR WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA DALAM PERKARA KEPAILITAN LINTAS NEGARA (*CROSS-BORDER INSOLVENCY*)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M. Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum;
5. Dr. Gunardi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan tulus dan penuh kesabaran untuk meluangkan waktu, tenaga, dan

pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

6. Bapak Moody R. Syailendra, S.H., M.H., selaku Asisten Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan tulus dan penuh kesabaran untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
7. Kedua orang tua Penulis, Herry Santoso, S.H., M.Kn. dan Calista Audrey, S.H., kedua adik Penulis, Nydia Gisela Santoso dan Nathaniel Hansel Santoso, serta seluruh anggota keluarga lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih penulis ucapkan atas dukungan baik materiil maupun non-materiil serta kepercayaan penuh dan serangkaian doa, dukungan, arahan, motivasi, yang diberikan kepada penulis selama penulis mengerjakan skripsi. Penulis berharap dengan diselesaikannya skripsi ini, dapat memberi kebanggaan bagi keluarga penulis;
8. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H., Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., dan Bapak Yuwono Prianto, S.H., M.H., selaku dosen-dosen yang dengan tulus rela meluangkan waktunya untuk mendampingi perkembangan dan membimbing Penulis selama mengikuti kegiatan organisasi, kompetisi, penelitian, ataupun penulisan jurnal ilmiah;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah mengajar, mendidik, dan

membekali Penulis dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman selama menjalani proses perkuliahan maupun kegiatan organisasi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

10. Bapak Jamaslin James Purba, S.H., M.H., selaku Kurator dan *Managing Partner* pada Law Firm James Purba & Partners dan juga Pembicara dalam Webinar yang Penulis ikuti untuk mendapatkan informasi terkait Skripsi ini yang telah memberikan pandangan dan keterangan yang dapat membantu Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, dan juga karena telah memberikan pengalaman magang yang bermanfaat bagi Penulis.
11. Bang Alvian M. Tambunan, S.H., Bang Nehemia Yuda Wijaya, S.H., Bang Ignatius Janitra, S.H., Bu Intan Permata Sari, S.H., dan Bang Muhamad Hanif, S.H., selaku Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Firm James Purba & Partners yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan ilmu kepada Penulis dalam menggarap Skripsi ini maupun pada saat Penulis melaksanakan kegiatan magang.
12. Mentor dan sahabat dekat Penulis, Luisa Srihandayani Wahyu Mulyaningrum Wibowo, S.H., yang telah memberikan masukan, semangat dan dukungan kepada Penulis selama perkuliahan, mengikuti kompetisi, maupun dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Hans Poliman, laki-laki terdekat sekaligus rekan seperjuangan Penulis yang selalu mendukung, memberikan semangat, dan senantiasa

menemani Penulis selama proses perkuliahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan;

14. Kakak Tingkat (Senior) dari Unit Kegiatan Mahasiswa *Battle of Speech* Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yaitu Kexia Goutama S.H., dan Raymond Kusuma S.H., yang sudah menjadi bagian dari perjalanan kuliah Penulis baik secara akademik maupun non-akademik;
15. Kakak Tingkat (Senior) dari Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yaitu Josua F. Manalu, S.H., Haryanto Widjaja, S.H., Timotheus Fransiskus Vincent Djap, S.H., Recky Yachop Pardosi, S.H., yang sudah menjadi bagian dari perjalanan kuliah Penulis baik secara akademik maupun non-akademik;
16. Teman seperjuangan Penulis yaitu Vania Regina Artemisia Wijaya, Sheryn Lawrencya, Margamu Desy Putri Dewi, Jason Novienco, Dixon Sanjaya, Williem Dharmawangsa, Jenny Lim, Keyzia Betarli Lengkong, Dylan Aldianza, Patrick Valerio, dan Anthony Willyus Wongkar yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada Penulis selama menjalani perkuliahan dan proses skripsi ini.
17. Sahabat Penulis sejak bersekolah di SMA Mahatma Gading, yaitu Chelsea Victoria Setiawan, Yosephin, Jessica Sugandhi, B.A. (Hons), Nathania Wilona, Gracella Jovita, Dennis Fernando Leonardi, Geary Audie Saleh B.Sc. (Hons), Roderick Delano Chandra, dan Dharma Viryajaya yang telah memberikan semangat dan penghiburan kepada Penulis selama menjalani perkuliahan dan proses skripsi ini.

18. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pengalaman kepada Penulis tentang cara berorganisasi maupun memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi Koordinator dalam berbagai acara dan kegiatan;
19. Seluruh Anggota Delegasi Pancasila *Debate Competition* Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Tahun 2019 yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis selama persiapan perlombaan, sebuah kehormatan bisa berjuang bersama teman-teman sekalian;
20. Seluruh Anggota Delegasi *Sciencesational Legislative Drafting* Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Tahun 2019 yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis selama persiapan perlombaan, sebuah kehormatan bisa berjuang bersama teman-teman sekalian;
21. Seluruh Anggota Delegasi Debat Mahkamah Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Tahun 2020 yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis selama persiapan perlombaan, sebuah kehormatan bisa berjuang bersama teman-teman sekalian;
22. Seluruh Anggota Delegasi Peradilan Semu *Abdul Kahar Mudzakkir IX* Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis selama persiapan perlombaan, sebuah kehormatan bisa berjuang bersama teman-teman sekalian;
23. Seluruh Anggota Delegasi Karya Tulis Ilmiah Hukum UNSOED Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Tahun 2021 yang telah

mengajarkan banyak hal kepada penulis selama persiapan perlombaan, sebuah kehormatan bisa berjuang bersama teman-teman sekalian;

24. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Angkatan 2018 yang telah menempuh pendidikan bersama dengan Penulis dari awal perkuliahan sampai akhir;

25. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara; serta

26. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada Penulis dalam bentuk apapun selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis sepenuhnya menyadari akan berbagai kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karenanya Penulis sangat terbuka terhadap berbagai kritik dan saran konstruktif sehingga dapat membantu Penulis dalam menyempurnakan skripsi ini. Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum kepailitan dan kepailitan lintas negara.

Jakarta, 27 Desember 2021

Neysa Tania

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	16
C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
D.Kerangka Konseptual	19
E.Metode Penelitian	21
F.Sistematika Penulisan	22
BAB II PENGERTIAN DAN KAIDAH HUKUM KEPAILITAN LINTAS NEGARA	24
A.Definisi Kepailitan dan Kepailitan Lintas Negara	24
1. Definisi Kepailitan.....	24
2. Definisi Kepailitan Lintas Negara.....	28
B.Tujuan dan Syarat-Syarat Kepailitan	30
C.Asas dan Prinsip Hukum Terkait Kepailitan dan Kepailitan Lintas Negara	39
1. Asas dan Prinsip Hukum Terkait Kepailitan.....	39
2. Asas dan Prinsip Hukum Terkait Kepailitan Lintas Negara.....	44
D.Ruang Lingkup dalam Eksekusi Harta Pailit dalam Kepailitan Domestik dan Kepailitan Lintas Negara	52
E.Kaidah Hukum Perdata Internasional dalam Perkara Kepailitan	62
F.Kepailitan Lintas Negara dalam Hukum Nasional Indonesia	76
1. Sistem Hukum yang dipergunakan.....	76
2. Kompetensi Forum Pengadilan dan Yurisdiksi yang dipergunakan.....	79

G. Kajian Perbandingan dengan Negara Lain dalam Menangani Eksekusi Harta Pailit Lintas Negara	83
1. Model Kerjasama Antar Negara dalam Menangani Kepailitan Lintas Negara	84
2. Eksekusi Harta Pailit di Negara Lain	107
BAB III METODE DAN HASIL PENELITIAN	111
A. Metode Penelitian	111
B. Contoh Kasus Cross-Border Insolvency	115
BAB IV PROBLEMATIKA EKSEKUSI HARTA PAILIT DI LUAR WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA	132
A. Dampak Hukum <i>Cross-border Insolvency</i>	132
B. Kewenangan Kurator dalam Eksekusi Harta Pailit di Luar Wilayah Yurisdiksi Indonesia	137
C. Penanggulangan Problematika Eksekusi Harta Pailit di Luar Wilayah Yurisdiksi Indonesia	141
D. Alternatif Penyelesaian Eksekusi <i>Cross-border Insolvency</i>	152
BAB V PENUTUP	154
A. Kesimpulan	154
B. Saran	156
DAFTAR PUSTAKA	158
DAFTAR LAMPIRAN	166

ABSTRAK

- (A) Nama : Neysa Tania; NIM 205180248
- (B) Judul Skripsi : Problematika dan Penanggulangan Eksekusi Harta Pailit di Luar Wilayah Yurisdiksi Indonesia dalam Perkara Kepailitan Lintas Negara (*Cross-border Insolvency*)
- (C) Halaman : XI+157+127+2022
- (D) Kata Kunci : Eksekusi Harta Pailit, Kepailitan Lintas Negara, Problematika dan Penanggulangan
- (E) Isi :
- Perkembangan ekonomi dunia telah memasuki era perdagangan bebas, sehingga dalam melakukan transaksi bisnis, batas-batas negara tersebut bukan lagi menjadi halangan. Adanya hubungan transnasional juga membawa risiko di bidang ekonomi yang sepadan bagi para pelaku usaha, yaitu permasalahan keuangan. Dimana pada praktiknya, salah satu risiko bisnis yang dapat terjadi adalah permasalahan mengenai penyelesaian utang piutang dimana debitur menjadi insolven dan pailit. Terpenuhinya unsur internasional dalam suatu perkara kepailitan lintas negara tersebut tentunya akan mengaitkan sistem hukum suatu negara dengan negara lainnya yang bersangkutan. Permasalahan demikian kemudian menjadi semakin kompleks karena berskala internasional. Terlebih lagi menyangkut kewenangan dalam mengeksekusi harta pailit diluar wilayah yurisdiksi Indonesia. Mengingat bahwa setiap negara mempunyai pengaturan hukum kepailitannya sendiri, maka setiap negara wajib menghormati hukum negara lain sesuai dengan prinsip yurisdiksi negara itu sendiri. Karena prinsip sovereignty tersebut, penyelesaian kasus kepailitan lintas negara kerap kali menjadi tidak efisien dan efektif. Terlebih lagi karena Indonesia masih menganut asas teritorial sehingga debitur dapat dipailitkan meskipun masih terdapat harta di luar negeri, yang menyebabkan kurator sulit untuk dapat melakukan pemberesan terhadap aset debitur tersebut. Selain itu, Indonesia juga tidak terikat pada perjanjian internasional mengenai kepailitan lintas negara sehingga tidak efisiennya pengaturan dan penyelesaian perkara kepailitan lintas negara dapat menghambat aliran pembayaran piutang kepada seluruh atau sebagian kreditor tertentu sehingga kelancaran, stabilitas, serta kondusifitas kegiatan bisnis secara lintas negara dapat terganggu. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan library approach untuk meneliti lebih lanjut mengenai problematika eksekusi harta pailit diluar yurisdiksi wilayah Indonesia.
- (F) Acuan : 47 (1974-2018).
- (G) Pembimbing : Dr. Gunardi, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Neysa Tania

DAFTAR SINGKATAN

AB	<i>Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie</i>
FV	<i>Faillissementsverordening</i>
HIR	<i>Herzien Insonesis Reglement</i>
HPI	Hukum Perdata Internasional
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Rbg	<i>Rechtsreglement Buitengewesten</i>
Rv	<i>Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering</i>
UNCITRAL	<i>United Nation Commission On International Trade Law</i>
UNCITRAL <i>Model Law</i>	<i>UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment</i>
UU KPKPU	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang